

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas merupakan suatu fenomena yang kompleks dan menarik perhatian banyak kalangan, karena kriminalitas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi perhatian khusus dari pihak hukum terhadap tindak kriminalitas. Aparat penegak hukum telah menerapkan pemberian sanksi pidana yang setimpal terhadap pelaku kejahatan akan tetapi pelaku masih juga belum jera. Bahkan ada indikasi statistik kejahatan malah meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Pada prinsipnya dalam hukum pidana di Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan (Panjaitan dan Simorangkir, 1995).

Perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak, diantara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak diantara pihak ini adalah terdakwa. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, sedangkan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Hamzah, 2008). Apabila terdakwa terbukti bersalah maka status terdakwa berubah menjadi narapidana, dan mendekap di dalam lembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Narapidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, kehilangan kebebasan, dalam arti yang bersangkutan hanya dapat beraktivitas di dalam lembaga pemasyarakatan, sebab kebebasan dan kemerdekaan beraktivitas di luar lembaga pemasyarakatan telah diambil untuk jangka waktu tertentu atau bahkan seumur hidup (Harsono, 1995). Padahal tujuan pemasyarakatan untuk memperbaiki kehidupan sosial narapidana yang hidup dibalik tembok penjara. Perbaikan itu sendiri menghasilkan konsep pemikiran yaitu pemasyarakatan sebagai proses dan sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan. Pemikiran ini sekaligus mengganti sebutan penjara menjadi lembaga pemasyarakatan (Panjaitan dan Simongkir, 1995).

Pada saat narapidana dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana mengalami stres, depresi, terpaku dan tidak menerima perubahan. Perubahan aktivitas sosial dan lingkungan (fisik maupun sosial), biasanya narapidana tidak langsung menerima perubahan yang dialami saat menghadapi masalah psikologis, namun demikian menurut Meilina (2012) seorang narapidana akan memaksakan diri untuk tetap bisa bertahan hidup dengan berusaha menyesuaikan diri terhadap lingkungan barunya, mencari cara untuk memenuhi setiap kebutuhan dasarnya dalam kondisi penuh keterbatasan. Hal inilah yang kemudian memicu timbulnya depresi, disebabkan oleh perasaan yang tidak senang terhadap perubahan psikologis, narapidana mengalami depresi akan menerima kenyataan bahwa adanya perubahan dilingkungan dirinya sehingga mampu untuk menyesuaikan diri (Harsono, 1995).

Kartono (2000) berpendapat bahwa penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungannya, sehingga rasa permusuhan, dengki, iri hati, prasangka, depresi, kemarahan dan emosi negatif sebagai respons pribadi yang tidak sesuai dan kurang efisien dapat dikikis habis. Menurut Ghufron dan Risnawati (2011) penyesuaian diri diartikan sebagai kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan-tuntutan, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sehingga terdapat keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dengan tuntutan lingkungan, dan tercipta keselarasan antara individu dengan realitas. Penyesuaian diri sendiri tidak hanya terkait bagaimana seseorang mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri (Gerungan, 2004), dengan kata lain uraian di atas menunjukkan agar terhindari dari depresi, seorang narapidana perlu melakukan penyesuaian diri selama menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan.

Penyesuaian diri sendiri adalah keadaan di mana seseorang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dan kemampuan mengatasi gejala psikologis seperti stres, kecemasan, frustrasi yang berkepanjangan sehingga menimbulkan depresi, dimana seseorang mencoba mengurangi gejala psikologis, membentuk pola perilaku yang positif yang memiliki penyesuaian diri yang baik serta kemampuan seseorang dapat belajar dalam memecahkan konflik untuk menuntun pada perilaku yang sesuai (Schneiders, 1964). Dengan kata lain, penyesuaian diri dapat memberikan pengaruh pada depresi narapidana.

Terkait kasus depresi pada narapidana Davidson (2006) menyebutkan bahwa kebanyakan kasus bunuh diri dilakukan karena keinginan kuat seseorang untuk lari dari kesadaran diri yang menyakitkan atas kegagalan dan kurangnya keberhasilan diri dalam menyesuaikan diri yang diatribusikan orang yang bersangkutan pada dirinya, kesadaran ini diasumsikan menimbulkan emosional yang berat sehingga mengalami depresi. Tingkat depresi semakin berat dengan jangka kurun waktu kurungan penjara di lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan mereka hilangnya kemerdekaan. Sebagai contoh kasus, yang diberitakan dari situs resmi POLRI Kalimantan Timur, seorang narapidana diduga mengalami stres dan nekat mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Seorang napi di Lapas Balik Papan nekat melakukan bunuh diri karena tidak pernah dijenguk oleh keluarganya. Contoh lainnya juga terjadi pada narapidana yang dihukum karena pembakaran barang di Kutai, ia diduga mengalami depresi karena selama masa tahanan sulit untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak kondusif sehingga narapidana bunuh diri ([www.kaltim. polri.go.id](http://www.kaltim.polri.go.id) diakses pada tanggal 6 Juli 2012).

Kasus serupa juga terjadi di Lapas kelas II.A Pekanbaru, seorang napi nekat mengakhiri hidupnya pada tanggal 20 Februari 2011. Napi tersebut diduga mengalami tekanan jiwa dan stres, hal ini di sebabkan kurang mampu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang baru ditandai dengan sering menyendiri, kehilangan rasa percaya diri, mudah sedih, murung, dan perasaan bersalah sehingga Napi tersebut mengalami depresi dan selama menjalani masa

tahanan tidak pernah dijenguk oleh pihak keluarganya. Pada saat pemakaman pun, pihak keluarga tidak ada yang datang untuk menghadiri (Kompas, 2011).

Hal senada juga disebutkan oleh Beck bahwa seseorang yang melakukan bunuh diri dikarenakan pandangan pesimistik terhadap diri sendiri, dan pola pikir yang negatif yang dipicu oleh peristiwa kehidupan dan masalah yang dialami seseorang menyebabkan gagal dalam menyesuaikan diri sehingga mengalami depresi (dalam Davidson, 2006).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang: “Hubungan Antara Penyesuaian Diri Dengan Depresi Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Riau”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan adalah: ”Apakah ada hubungan antara penyesuaian diri dengan depresi pada narapidana di lembaga pemasyarakatan Pekanbaru Riau?”.

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antara depresi dan penyesuaian diri pada narapidana.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan ini diharapkan dapat menambah informasi bagi ilmu pengetahuan terutama pada bidang psikologi klinis, yaitu berkaitan dengan penyesuaian diri dan depresi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

a. Narapidana

Memberikan informasi kepada narapidana terkait penyesuaian diri selama berada di Lembaga Pemasyarakatan agar dapat mengantisipasi kemungkinan mengalami depresi.

b. Instansi Pemerintahan yaitu Lembaga Pemasyarakatan

Memberikan informasi kepada lembaga pemasyarakatan terkait masalah penyesuaian diri dengan depresi pada narapidana sebagai masukan yang dapat digunakan untuk program pembinaan.